



SALINAN

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

#### Pasal 1

Ketentuan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo,  
pada tanggal 15 Oktober 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 15 Oktober 2016

H. IPONG MUCHLISSONI


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,†

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a small loop on the left and a large, stylized 'P' on the right.

HERRY SUTRISNO  
NIP. 19660606 198603 1 016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

HERRY SUTRISNO  
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 42 TAHUN 2016  
TANGGAL : 15 Oktober 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Pengujian kendaraan bermotor	
	a. Mobil Penumpang Umum	20.000,00
	b. Mobil Bus/Kendaraan Khusus	25.000,00
	c. Mobil Barang	
	1) JBB 0 – 3.500 kg	30.000,00
	2) JBB 3.501 – 15.000 kg	35.000,00
	3) JBB lebih dari 15.000 kg	40.000,00
	4) Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	40.000,00
2.	Pengadaan/pembuatan buku uji baru atau penggantian/pembaharuan buku uji karena rusak	20.000,00
3.	Pengecatan tanda samping	5.000,00
4.	Penggantian buku uji yang hilang	100.000,00
5.	Rekomendasi uji	
	a. Mutasi keluar	30.000,00
	b. Numpang Uji Keluar Daerah	30.000,00
	c. Perubahan Bentuk dan Modifikasi	30.000,00
	d. Perubahan Fungsi Kendaraan	30.000,00
	e. Uji Pertama	30.000,00
	f. Balik Nama	30.000,00

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM, 4



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 42 TAHUN 2016  
TANGGAL : 15 Oktober 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR


NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Pengujian kendaraan bermotor	
	a. Mobil Penumpang Umum	20.000,00
	b. Mobil Bus/Kendaraan Khusus	25.000,00
	c. Mobil Barang	
	1) JBB 0 – 3.500 kg	30.000,00
	2) JBB 3.501 – 15.000 kg	35.000,00
	3) JBB lebih dari 15.000 kg	40.000,00
	4) Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	40.000,00
2.	Pengadaan/pembuatan buku uji baru atau penggantian/pembaharuan buku uji karena rusak	20.000,00
3.	Pengecatan tanda samping	5.000,00
4.	Penggantian buku uji yang hilang	100.000,00
5.	Rekomendasi uji	
	a. Mutasi keluar	30.000,00
	b. Numpang Uji Keluar Daerah	30.000,00
	c. Perubahan Bentuk dan Modifikasi	30.000,00
	d. Perubahan Fungsi Kendaraan	30.000,00
	e. Uji Pertama	30.000,00
	f. Balik Nama	30.000,00

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016